




**2018**

# **STANDAR MAHASISWA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

 (0352) 481277

 [info@iainponorogo.ac.id](mailto:info@iainponorogo.ac.id)

 [iainponorogo.ac.id](http://iainponorogo.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**Standar Mahasiswa**  
**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**  
**Tahun 2018**

Kode Dokumen :  
Revisi :

Disiapkan Oleh : Kapus PSM IAIN Ponorogo



**Ulum Fatmahanik, M.Pd.**

Diperiksa Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo




**Dr. Mukhibat, M.Ag.**

An. Rektor

Disahkan Oleh

Warek I IAIN Ponorogo



**Dr. Basuki, M.Ag.**

**PERINGATAN !**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR : 450 /In.32.1/04/2018

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN STANDAR MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pedoman di lingkungan IAIN Ponorogo diperlukan Pedoman Standar Mahasiswa;
2. Bahwa Pedoman Standar Mahasiswa sebagaimana butir 1 (satu) di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00254 tahun 2017 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Periode 2017-2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDAR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Standar Mahasiswa yang naskahnya terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 23 April 2018

Rektor



**Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.**

NIP. 195705061983032002

## **KATA SAMBUTAN**

Syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan Standar ini melibatkan stakeholder dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo dengan tetap mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian.

Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini bertujuan untuk memantapkan arah, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh IAIN Ponorogo sesuai dengan tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi setiap Fakultas/Pascasarjana/ Prodi/Lembaga/Unit, sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan IAIN Ponorogo yang Unggul dan Madani berdasarkan Nilai-nilai Islami.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan pedoman ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti tercurah kepada kita, Aamiin.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang unggul dan islami. Untuk mewujudkan tersebut maka diperlukan Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Program jangka panjang maupun jangka pendek pada IAIN Ponorogo sebagai perwujudan untuk mendukung Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Penyusunan Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Standar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini diharapkan menjadi panduan bagi unit kerja yang melaksanakan. Demikian semoga dokumen ini bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. DEFINISI DAN ISTILAH.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	7
C. RASIONALISASI STANDAR.....	9
<b>BAB II</b>	
<b>STANDAR MAHASISWA .....</b>	<b>10</b>
A. RASIONALIASI STANDAR .....	10
B. TUJUAN.....	10
C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB.....	11
1. <i>Lingkup Standar</i> .....	11
2. <i>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar</i> .....	11
D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	12
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>18</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang terdapat dalam dokumen ini terdefiniskan sebagai berikut:

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal
7. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
8. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
9. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu.
10. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
11. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.

12. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. **Suasana Akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
15. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
16. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.
17. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Dokumen standar SPMI** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Institut untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
19. **Merumuskan standar** adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, and Degree*).
20. **Penetapan standar** adalah persetujuan Rektor berupa pengesahan rumusan standar sehingga dinyatakan berlaku.
21. **Pelaksanaan standar** adalah tindakan nyata para civitas akademika berupa mematuhi dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar yang telah disahkan dan dinyatakan oleh Rektor.
22. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.



23. **Formulir SPMI** adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur.
24. **Monitoring dan evaluasi** adalah kegiatan mengamati proses pelaksanaan standar untuk mengetahui apakah kegiatan yang dimaksud telah sesuai dengan isi standar, standar operasional prosedur dan formulir yang dilakukan oleh unit mutu secara berkala dan berkelanjutan.
25. **Audit** adalah kegiatan pengecekan mendalam oleh unit mutu tentang bagian tertentu atau seluruh bagian pelaksanaan standar SPMI untuk mengetahui akar masalah pelaksanaan SPMI dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
26. **Evaluasi pelaksanaan standar** adalah kegiatan pengecekan melalui monitoring dan evaluasi (monev) SPMI dan audit SPMI yang dilakukan oleh unit mutu untuk mengkategorikan pelaksanaan standar SPMI, menentukan akar masalah, perbaikan yang harus dilakukan, pelaksanaan perbaikan dan tenggang waktu perbaikan.
27. **Pengendalian standar** adalah kegiatan berupa:
  - a. Pencermatan yang mendalam dan sistematis tentang standar yang belum terpenuhi untuk diambil tindakan perbaikan pelaksanaan atau penurunan standar sepanjang tidak lebih rendah dari standar nasional pendidikan tinggi, dan
  - b. Pencermatan mendalam dan sistematis tentang standar yang telah terpenuhi untuk diambil tindakan peningkatan pada pelaksanaannya atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standarnya.
28. **Peningkatan standar** adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pelaksanaan atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standar melalui rapat pimpinan.
29. **Institut** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
30. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
31. **Rektor** adalah pimpinan IAIN Ponorogo yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
32. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.

33. **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
34. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
35. **Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan**, yang selanjutnya disebut Kabiro AUAK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Institut yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
36. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Institut dalam disiplin ilmu tertentu
37. **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Institut mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
38. **Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan
39. **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan
40. **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
41. **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Institut yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
42. **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
43. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.

44. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi atau sertifikasi oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya melalui akreditasi/sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
45. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
46. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
48. **Pengabdian** kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
49. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
50. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
51. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
52. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja IAIN Ponorogo yang bertujuan menjamin

memenuhi Standar IAIN Ponorogo secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

53. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** IAIN Ponorogo adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
54. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.
55. **Standar Kompetensi Lulusan** yang selanjutnya disingkat (**SKL**) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/Learning *Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
56. **Rumusan Capaian Pembelajaran (CP)** merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan
57. **Standar proses pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
58. **Proses pembelajaran** merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
59. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
60. **Penilaian (*assessment*)** adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa.
61. **Evaluasi pembelajaran** adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

62. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
63. **Pengembangan sumber daya** manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas
64. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
65. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
66. **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
67. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Institut.
68. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.
69. **Standar Pelaksana PkM** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian
70. **Kepuasan Pengguna** adalah deskripsi mengenai pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan perguruan tinggi.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  15. Keputusan Senat nomor 1338 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Ponorogo;
  16. Surat Keputusan Rektor nomor 2056/In.32.1/12/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis IAIN Ponorogo Tahun 2020-2024;
  17. Surat Keputusan Rektor nomor 329 tahun 2020 tentang Standar Pengembangan

### C. RASIONALISASI STANDAR

Standar SPMI IAIN Ponorogo dikembangkan berdasarkan Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Institut) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu juga berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi serta Surat Keputusan Rektor nomor 2056/In.32.1/12/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis IAIN Ponorogo Tahun 2020-2024.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Institut untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Standar SPMI yang merupakan standar perguruan tinggi terdiri dari sembilan standar menjadi hal yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen untuk akreditasi PT/ Prodi, menyusun ISK dan menyusun PEPA. Standar SPMI yang ditetapkan oleh IAIN Ponorogo adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Standar tersebut meliputi standar visi misi, standar tata kelola dan tata pamong, standar mahasiswa, standar SDM, standar keuangan dan sarana prasarana, standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian dan standar luaran.

## **BAB II**

### **STANDAR MAHASISWA**

#### **A. RASIONALIASI STANDAR**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan arahan bahwa penjaminan mutu idealnya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Pengelolaan mahasiswa perlu dirancang sebaik mungkin agar menghasilkan lulusan yang berkualitas.

UPPS dan IAIN Ponorogo melakukan pengelolaan mahasiswa yang dimulai dari proses seleksi penerimaan mahasiswa baru hingga dinyatakan lulus melalui SK Rektor. Pengelolaan mahasiswa yang berkaitan dengan aspek akademik dikelola melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada standar ini disusun juga pengelolaan mahasiswa yang berhubungan dengan aspek non akademik seperti minat dan bakat mahasiswa serta pengelolaan layanan mahasiswa yang lainnya.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas maka perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam bentuk survei baik dalam bentuk layanan akademik yaitu Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) maupun non akademik yaitu Survei Kepuasan Mahasiswa (SKM).

#### **B. TUJUAN**

Tujuan dari adanya Standar Mahasiswa ini untuk:

1. Sebagai kriteria minimal (persyaratan) dalam sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama
2. Sebagai acuan dalam penetapan pedoman dan operasionalisasi sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Sebagai instrumen pengukuran ketercapaian standar sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama
4. Menciptakan acuan dalam mengelola mahasiswa;
5. Meningkatkan mutu mahasiswa yang terprogram mulai dari penerimaan hingga kelulusan;
6. Memastikan layanan mahasiswa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;



7. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif yang mengacu pada visi misi UPPS dan PT.

### C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB

Bilamana standar diberlakukan, maka akan berimplikasi pada beberapa lingkup yang berkaitan dengan standar tersebut. Standar SDM ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak dari unsur institut, fakultas dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan, perumusan, penetapan serta dalam hal pengimplementasian, sehingga dalam pengimplementasiannya nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung jawab akan berjalannya standar ini, baik dari tingkat institut, fakultas, maupun prodi. Hal ini dikarenakan poin yang dijadikan indikator kinerja dalam standar ini akan diberlakukan semua Program Studi di IAIN Ponorogo. Berikut dirincikan ruang lingkup dan penanggung jawab berjalannya standar ini.

#### 1. Lingkup Standar

- a. Kualitas input mahasiswa
- b. Daya tarik program studi
- c. Layanan kemahasiswaan
- d. Standar khusus lainnya

#### 2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar

Pejabat/ Petugas	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I	√				√
Biro Akademik		√			
LPM			√	√	
UPM			√	√	
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	√

#### D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi	Dokumen Terkait	Stakeholder
U1.	Ketersediaan Perencanaan strategis dan penetapan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen perencanaan strategis, dan indikator kegiatan yang sesuai dengan standar mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan indikator program standar mahasiswa di dalam renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dokumen perencanaan strategis dan indikator program standar mahasiswa di dalam renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rektor III</li> <li>Wakil Dekan III</li> <li>Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan Institut dan Fakultas</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia penetapan dokumen kebijakan: penerimaan mahasiswa baru, pedoman akademik, dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman penerimaan mahasiswa baru</li> <li>Pedoman layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rektor II</li> <li>Wakil Rektor III</li> <li>Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan Institut</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal setiap tahun bagian terkait melaporkan ketercapaian indikator kegiatan dan layanan mahasiswa yang sesuai dengan standar mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan ketercapaian indikator program standar mahasiswa dan layanan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan ketercapaian indikator program standar mahasiswa dan layanan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan mahasiswa terkait</li> </ul>

U2.	Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Pelaporan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan laporan PMB</li> <li>• Membentuk unit penerimaan mahasiswa baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan Laporan PMB</li> <li>• SK Pendirian Unit Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang diterima untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulus tes tinggi, memiliki rasio lebih dari sama dengan 5 untuk jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai program seperti melalui media, Kerjasama dengan sekolah/ madrasah, penawaran program beasiswa, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan Laporan PMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi setiap tahun mencapai 20% untuk jenjang Sarjana, Magister dan Doktor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai program seperti melalui media, Kerjasama dengan sekolah/ madrasah, penawaran program beasiswa, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan Laporan PMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai program seperti melalui media, Kerjasama dengan sekolah/ madrasah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan Laporan PMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>

		ulang yaitu Sarjana, Magister, dan Doktor memperoleh persentase 95%	penawaran program beasiswa, dll		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase/rasio jumlah mahasiswa asing pada PT/UPPS terhadap jumlah seluruh mahasiswa PT/UPPS minimal 1 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai program</li> <li>• Pertukaran mahasiswa</li> <li>• Penawaran program beasiswa</li> <li>• Perluasan Kerjasama dengan perguruan tinggi asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil seleksi calon mahasiswa dan Laporan PMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ul>
U3.	Ketersediaan Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi/UPPS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kebijakan/ Pedoman layanan kemahasiswaan di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman UKM: penalaran, minat dan bakat</li> <li>- Tersedianya kantor Unit/ Pusat bimbingan dan konseling</li> <li>- layanan beasiswa</li> <li>- layanan kesehatan</li> <li>- kantor unit/ pusat bimbingan karir dan kewirausahaan.</li> </ul> </li> <li>• Tersedia Bukti implementasi layanan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman Ormawa (Organisasi kemahasiswaan, PBAK, Etika, Penganggaran, Penghargaan)</li> <li>• Unit layanan bimbingan dan konseling mahasiswa</li> <li>• Penyusunan Pedoman peningkatan kompetensi penerima beasiswa</li> <li>• Penyusunan kebijakan/ Pedoman pedoman layanan Kesehatan</li> <li>• Penyusunan kebijakan/ Pedoman kantor unit/ pusat bimbingan karir dan kewirausahaan.</li> <li>• Pendataan bukti implementasi layanan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman UKM</li> <li>• SK pendirian Kantor Unit/ Pusat bimbingan dan konseling</li> <li>• SK pendirian layanan beasiswa</li> <li>• Pedoman layanan Kesehatan</li> <li>• SK pendirian kantor unit/ pusat bimbingan karir dan kewirausahaan</li> <li>• Laporan implementasi layanan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor II</li> <li>• Wakil Rektor III</li> <li>• Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan Institut</li> <li>• Layanan mahasiswa terkait</li> </ul>
T1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut, fakultas, dan jurusan/prodi menentukan persentase survei kepuasan terhadap kemudahan akses</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei kepuasan mahasiswa terhadap kemudahan akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan survei kepuasan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPM</li> </ul>

	dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yaitu 70 % baik dan baik sekali	dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan Kesehatan	terhadap kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan Institut</li> <li>• Layanan mahasiswa terkait</li> </ul>
T2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa baru mendapat layanan ke-<i>m'ahad</i>-an sebanyak 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman layanan kemahad-an</li> <li>• Sosialisasi pedoman dan program layanan ke-<i>ma'had</i>-an ke mahasiswa baru</li> <li>• Optimalisasi mahad sebagai pengembangan kompetensi mahasiswa yang unggul dalam bidang keagamaan</li> <li>• Membuka kelas internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman layanan ke-<i>ma'had</i>-an</li> <li>• Laporan sosialisasi pedoman dan program layanan ke-<i>mahad</i>-an ke mahasiswa baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPT Ma'had Al Jamiah</li> </ul>
T3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa baru mendapat layanan pengembangan bahasa sebanyak 50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman layanan pengembangan bahasa</li> <li>• Sosialisasi pedoman dan program pengembangan Bahasa ke mahasiswa baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman layanan pengembangan bahasa</li> <li>• laporan sosialisasi pedoman dan program pengembangan bahasa ke mahasiswa baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPT Bahasa</li> </ul>
T4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut memiliki layanan tahfid Qurán dan pendalaman <i>Turo</i>s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman layanan tahfid Quran dan pendalaman <i>Turo</i>s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman layanan tahfid Quran dan pendalaman <i>Turo</i>s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPT Ma'had Al Jamiah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pedoman tahfid Quran dan pendalaman <i>Turoos</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan sosialisasi pedoman tahfid Quran dan pendalaman <i>Turoos</i></li> </ul>	
T5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas menentukan tatap muka kepenasehatan akademik minimal 2 kali dan terkendali dalam buku kendali kepenasehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan, pedoman pelayanan pedoman akademik</li> <li>• Sosialisasi kebijakan, pedoman pelayanan pedoman akademik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP pembimbingan akademik</li> <li>• SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester.</li> <li>• Buku kendali kepenasehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I</li> <li>• Wakil Dekan I</li> <li>• Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan</li> </ul>
T6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas menentukan tatap muka bimbingan tugas akhir untuk program sarjana minimal 8 kali dan terkendali dalam buku kendali pembimbingan dan penyelesaian pembimbingan tugas akhir maksimal 2 semester</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan, pedoman, dan peraturan akademik</li> <li>• Sosialisasi kebijakan, pedoman, dan peraturan akademik ke semua civitas akademika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Bimbingan Tugas Akhir</li> <li>• Buku kendali pembimbingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I</li> <li>• Wakil Dekan I</li> <li>• Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan</li> </ul>
T7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa yang lulus mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan sebanyak 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan <i>tracer study</i> setiap tahunnya.</li> <li>• Bimbingan karir alumni setiap tahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Laporan tracer study</li> <li>• Laporan bimbingan karir alumni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Institut</li> <li>• Akademik Pascasarjana</li> <li>• Akademik Fakultas</li> <li>• LPM</li> </ul>
T8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi bidang program studi minimal 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan <i>tracer study</i> setiap tahunnya.</li> <li>• Bimbingan karir alumni setiap tahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Laporan <i>tracer study</i></li> <li>• Laporan bimbingan karir alumni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Institut</li> <li>• Akademik Pascasarjana</li> <li>• Akademik Fakultas</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPM</li> </ul>
T9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut mengukur kepuasan pengguna lulusan (<i>stakeholder</i>) dengan tingkat kepuasan kriteria sangat puas sebesar 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan survei kepuasan terhadap pengguna lulusan</li> <li>• Layanan konsultasi karir alumni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Laporan tracer study</li> <li>• Laporan layanan konsultasi karir alumni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik Institut</li> <li>• Akademik Pascasarjana</li> <li>• Akademik Fakultas</li> <li>• LPM</li> </ul>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Standar mahasiswa yang disusun dalam dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh mahasiswa dalam menjalani proses akademik dan pengembangan diri. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan setiap mahasiswa dapat mencapai prestasi yang optimal, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta dapat berkontribusi positif bagi komunitas dan masyarakat.

Kami percaya bahwa dengan komitmen dan dedikasi untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan, setiap mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menerapkan standar ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan pendidikan tinggi dapat tercapai dengan baik.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang berguna dan membantu setiap mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.